

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan dan tanggung jawab:

1. melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada aplikasi JDIH LKPP;

2. membangun dan mengembangkan aplikasi JDIH LKPP melalui teknologi informasi dan komunikasi;
3. melakukan koordinasi dengan Pusat JDIH Nasional terkait integrasi aplikasi JDIH LKPP ke dalam *website* Pusat JDIH Nasional;
4. melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada aplikasi JDIH LKPP; dan
5. menyampaikan laporan tahunan kepada Pusat JDIH Nasional terkait pelaksanaan JDIH LKPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2018
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP.
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA
DAN PENGEMBANGAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Penanggung Jawab	:	Salusra Widya
2.	Ketua	:	R. Fendy Dharma Saputra
3.	Koordinator Bagian Sistem Informasi Koordinator Bagian Hukum	:	- Selamat Budiharto - Andi Susanto
4.	Anggota	:	1. Rinaldi Morintoh 2. Andy Martanto 3. Angga Sanjaya Lingga 4. Sigit Sri Utomo 5. Agung Sudrajat 6. Imelda Liliana 7. Dede Agustina Muhajirin 8. Ichwan Fajar Harika 9. Ardian Hoppin Sitompul 10. Benny Leopold Dumais 11. Rasmita Juliana Sitepu 12. Mahatmya Widyasri

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO